



Nomor : 1/PM.00.02/K.KH-04/06/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Kuala Kurun, 17 Juni 2025

Kepada Yth.

Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas

di -

Kuala Kurun

1. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 251/PM/K1/06/2024 tentang Pembagian Tugas Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; dan
12. Surat Edaran Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

2. Isi Imbauan

Dalam rangka pelaksanaan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan dalam upaya mewujudkan data pemilih berkelanjutan yang akurat, mutakhir, dan komprehensif, bersama ini Bawaslu Kabupaten Gunung Mas mengimbau kepada KPU Kabupaten Gunung Mas, sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Gunung Mas melakukan pengolahan data yang bersumber dari data hasil sinkronisasi;
2. KPU Kabupaten Gunung Mas melakukan koordinasi minimal 3 (tiga) bulan sekali dengan:
 1. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
 2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gunung Mas;
 3. Lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah tahanan negara;
 4. Tentara Nasional Indonesia
 5. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 6. Pemerintah Tingkat kecamatan atau nama lain;
 7. Pemerintahan Tingkat desa/kelurahan atau nama lain;
 8. Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain; dan/atau
 9. Instansi terkait lainnya.
3. KPU Kabupaten Gunung Mas menandai Pemilih yang tidak menandai Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan menambahkan Pemilih baru, dibuktikan dengan dokumen administrasi kependudukan atau dokumen pendukung lain yang sah;
4. KPU Kabupaten Gunung Mas menyusun Daftar Pemilih hasil PDPB dan melakukan rekapitulasi pada rapat pleno terbuka paling singkat 3 (tiga) bulan sekali dengan mengundang:
 1. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
 2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gunung Mas; dan/atau
 3. Instansi terkait lainnya.
5. KPU Kabupaten Gunung Mas melakukan tindak lanjut dalam hal pada rapat pleno terbuka terdapat masukan dan tanggapan terkait adanya kekeliruan pada proses dan hasil rekapitulasi PDPB;
6. KPU Kabupaten Gunung Mas menetapkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Provinsi dalam Keputusan KPU Kabupaten Gunung Mas;
7. KPU Kabupaten Gunung Mas menyampaikan Berita acara pleno rekapitulasi kepada:
 1. Bawaslu Kabupaten Gunung Mas;
 2. Dinas yang menyelenggarakan urusan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Gunung Mas; dan/atau
 3. Instansi terkait lainnya.
8. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota melalui:
 1. Laman KPU Kabupaten Gunung Mas;
 2. Media sosial resmi KPU Kabupaten Gunung Mas; atau
 3. Aplikasi berbasis teknologi informasi; dan/atau
9. KPU Kabupaten/Kota melakukan tindak lanjut dalam hal terdapat masukan dan tanggapan masyarakat terhadap penetapan PDPB di tingkat Kabupaten/Kota.

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ketua,



YEPTA H. JINAL

Tenbusan Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
2. Arsip.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara